



RENCANA STRATEGIS

# RENSTRA

Tahun 2013-2018

REVISI



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA PALEMBANG



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Dr. Wahidin No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon/Fax: 0711-5556402 Kode Pos. 30135

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

**NOMOR            TAHUN 2017**

**TENTANG**

**REVISI**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA PALEMBANG**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA PALEMBANG**

- Menimbang            :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rancangan Renstra SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2014 – 2018.
- Menimbang            :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang;
9. Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2013 s/d 2018 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota Palembang yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2013 s/d 2018;
- Kedua : Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan kurun waktu lima tahunan 2013 s/d 2018;
- Ketiga : Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2013 s/d 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Keempat : Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2013 s/d 2018 menjadi Pedoman dalam menyusun Renca Kerja Lima Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang dan Rencana Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang yang disebut Rencana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang;
- Kelima : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang;
- Keenam : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang mengevaluasi capaian pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapka di : Palembang  
Pada tanggal : 2017

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA  
KOTA PALEMBANG,**



**HERI APRIAN, SH.**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 196504051989031015

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya kami dapat menyusun Revisi Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2017 – 2018.

Buku Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari tugas pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang, dengan harapan digunakan sebagai pedoman/ acuan bagi aparat dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan selama 5 (lima) tahun kedepan, dimana setiap tahunnya akan dijabarkan kembali dalam program-program dan kegiatan pada setiap unit kerja dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang.

Kami menyadari dalam penyusunan buku Rencana Strategis ini dapat berbagai keterbatasan, oleh karena itu segala petunjuk dan saran yang membangun dapat kami terima sebagai perbaikan terhadap Rencana Strategis ini. Untuk menyikapi perkembangan dinamis yang terjadi dalam masyarakat, tidak menutup kemungkinan juga dalam setiap tahun akan terjadi penyempurnaan-penyempurnaan dari Rencana Strategis ini.

Palembang, 2017  
**KEPALA DINAS KEMUDAAN  
DAN OLARAGA  
KOTA PALEMBANG,**

**HERI APRIAN, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196504051989031015

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	6
2.2 Sumberdaya SKPD Organisasi .....	13
2.3 Pelayanan Publik .....	14
2.4 Kinerja Pelayanan SKPD .....	21
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	22
3.2 Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	24
3.3 Telaah RENSTRA K/L Dan Renstra Kota Palembang .....	27
3.4 Penentuan Isu Isu Strategis .....	30
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1 Visi dan Misi .....	38
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	40
4.3 Strategi dan Kebijakan .....	43
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	44
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b> .....	50
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	52
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 2.1</b>	: Kualifikasi Pegawai Dispora Kota Palembang Berdasarkan Pendidikan, Pangkat Golongn, Jabatan Struktural, Dan Jenis Kelamin .....	13
<b>TABEL 2.2</b>	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga .....	16
<b>Tabel 2.3</b>	: Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Palembang.....	18
<b>Tabel 2.4</b>	: Tantangan dan Peluang Pengembangan Dan Pelayanan SKPD .....	21
<b>TABEL 3.1</b>	: Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Palembang Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Walikota Palembang.....	27
<b>TABEL 3.2</b>	: Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Rensta K/L Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	30
<b>TABEL 4.1</b>	: Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	42
<b>TABEL 4.2</b>	: Strategi Dan Kebijakan SKPD .....	43
<b>TABEL 5.1</b>	: Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikasi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Palembang .....	46
<b>TABEL 6.1</b>	: Indikator Kinerja Utama Dispora Kota Palembang Tahun 2013-2018 Yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran SPJMD .....	51